**TUNTUNAN PERENCANAAN PERNIKAHAN**

1. Definisi Zawaj dan Nikah

Zawaj menurut arti bahasa, yaitu memasangkan dua hal, satu dengan yang lainnya. Sedangkan arti nikah menurut bahasa artinya bergabung, seakan-akan si suami mengabungkan (merengkuh) istrinya kedalam dadanya dengan rengkuhan yang menyerupai rengkuhan seorang ibu yang menggedong anaknya ke dalam dadanya, dalam jalinan kasih sayang, kerinduan dan kelembutan.[[1]](#footnote-2) Nikah juga kadang menunjukkan arti *akad* nikah dan *jima*. Adapun secara syari’i, zawaj dan nikah bermakna akad pernikahan, dimana dengan akad pernikahan suami-istri saling memberikan hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang disyariatkan.

Definisi perkawinan atau pernikahan juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian : “perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[2]](#footnote-3) Seperti dalil berikut :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. ar-rum:21)

1. Hukum Nikah

Pada asalnya hukum nikah adalah mustahab (sunnah) dan Rasulullah mengiringi nikah dengan adanya kemampuan *fiskal* (harta) dan seksualitas.

Ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah menjadi sunah, wajib, makruh atau haram.

1. Sunnah

Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, maka hukum nikah adalah sunnah.

1. Wajib

Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib.

1. Makruh

Bagi orang yang ingin menikah, tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh

1. Haram

Bagi pria yang bermaksud menyakiti wanita yang ia nikahi, hukum nikah adalah haram.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. ar-rum:21).

1. Tujuan Pernikahan

Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Juga untuk memperoleh ketenangan hidup (sakinah), untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhai, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.

1. *Mahar* (Mas Kawin)

Mahar adalah pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab perkawinan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud *" Berikanlah kepada orang-orang perempuan itu maskahwin mereka ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 4 ).* Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : *"Carilah untuk dijadikan mas kawin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi ." (Riwayat Bukhari ).*

Dari hadits di atas bahwa mahar boleh dijadikan daripada apa saja asalkan benda itu berguna dan berfaedah sama. Dapat berupa uang, barang atau sesuatu yang bermanfaat.

1. Cinta

Pernikahan tidak dapat dilepaskan dari unsur cinta, pria, wanita dan keluarga keduanya. dibawah ini kami mencoba membahas satu persatu mengenai semua hal itu baik dari segi umum maupun dalam tuntunan islam.

* 1. Pengertian cinta secara umum

Cinta memiliki makna yang beragam untuk setiap orang, akan ada banyak kata yang akan diungkapkan setiap orang mengenai cinta. Pernikahan sudah seharusnya didasari dengan cinta. Menurut teori Stanberg, cinta tersusun dari 3 hal. Teori ini dikenal sebagai "*Stanberg's Love Triangle Theory".*

* + 1. Yang pertama adalah Intimacy (Keintiman), ditunjukan dengan adanya keakraban, kedekatan dan kemesraan.
		2. Yang kedua adalah Passion (Gairah), ditunjukan dengan adanya semangat, gairah dan keinginan.
		3. Yang ketiga adalah Commitment (Komitmen), ditunjukan dengan sikap mau mengikat diri pada sesuatu dengan suatu alasan tertentu. Menurutnya seseorang dikatakan sedang jatuh cinta jika ada salah satu dari ketiga hal di atas dalam dirinya.

Intimacy dan Passion akan menghasilkan sebuah istilah yang sering kita sebut “cinta monyet”, Passion dan Commitment akan menghasilkan cinta seperti cinta pada pekerjaan/hobi. *True Love* baru akan terjadi ketika seseorang memiliki *Intimacy, Passion dan Commitment* secara bersamaan. Dalam pernikahan, sepasang suami istri harus memiliki ketiga hal ini agar cinta yang dimiliki keduanya adalah benar-benar cinta yang sempurna, sehingga perjalanan pernikahan mereka akan bertahan hingga akhir. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu, masing-masing bagian penyusun ini akan melemah. Ketika Intimacy melemah maka dampaknya akan ada miskomunikasi, percekcokan dan perbedaan-perbedaan. Ketika Passion melemah maka akan hilang gairah ketika melihat pasangan. Oleh karena itu cinta seharusnya juga didasari oleh keimanan kepada Allah agar rasa cinta itu akan terus tumbuh dan menuntun kepada surga Allah.

* 1. Pengertian cinta menurut Al-Qur’an

Al-Quran juga membahas mengenai cinta, seperti ayat dibawah ini:Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Ali imron:31).

Menurut hadits Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Namun rasa cinta yang berlebihan mengakibatkan orang bisa diperbudak oleh cintanya. Ciri dari cinta sejati ada 3 yaitu:

* + 1. Lebih suka berbicara dengan yang dicintainya dibanding dengan yang lain
		2. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintainya dibandingkan dengan yang lain
		3. Lebih suka mengikuti kemuan yang dicintai dari pada kemauan orang lain atau diri sendiri.

Orang yang telah jatuh cinta kepada Allah SWT, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah dengan I’tikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah dari pada yang lain.

1. Memilih wanita sebagai istri dalam islam

Dalam islam Disunnahkan bagi seseorang yang akan menikah untuk memilih calon isteri yang penuh kasih sayang, bisa memiliki keturunan, perawan dan memiliki kemantapan dalam agama serta kehormatannya. Berkata Abu Hurairoh r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "*Seorang wanita dinikahi karena empat sebab: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya serta agamanya, pilihlah dia yang mengerti agama, maka anda akan selamat*" Muttafaq Alaihi.

Lalu sebaik-baik wanita adalah seorang sholihah yang membuat diri anda senang ketika melihatnya, menta'ati anda ketika diperintah, tidak menyelisihi dengan jiwa ataupun hartanya atas apa yang dibenci, melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi seluruh apa yang Allah larang. Dari Abdullah bin Amr r.a: bahwasanya Nabi SAW bersabda: "*Dunia ini bagaikan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita solihah*" H.R Muslim

1. Memilih calon suami dalam islam

Islam adalah kriteria yang sangat penting bagi seorang Muslimah dalam memilih calon suami sebab dengan Islamlah satu-satunya jalan yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al Baqarah : 221)

Masa depan kehidupan suami-istri erat kaitannya dengan memilih suami, maka Islam memberi anjuran agar memilih akhlak yang baik, shalih, dan taat beragama. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang Dien dan akhlaknya kamu ridhai maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. At Tirmidzi). Islam memiliki pertimbangan dan ukuran tersendiri dengan meletakkannya pada dasar takwa dan akhlak serta tidak menjadikan kemiskinan sebagai celaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai pujian. Sebagaimana firman Allah Ta’ala : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur : 32).

Laki-laki yang memilki keistimewaan adalah laki-laki yang mempunyai ketakwaan dan keshalihan akhlak. Dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepadanya, dan menjaga kehormatan dirinya serta agamanya, sehingga dengan demikian ia akan dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna di dalam membina keluarga dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, mendidik anak-anak, menegakkan kemuliaan, dan menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah. Jika dia merasa ada kekurangan pada diri si istri yang dia tidak sukai, maka dia segera mengingat sabda Rasulullah SAW, yaitu: Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam : “Jangan membenci seorang Mukmin (laki-laki) pada Mukminat (perempuan) jika ia tidak suka suatu kelakuannya pasti ada juga kelakuan lainnya yang ia sukai.” (HR. Muslim).

Sehubungan dengan memilih calon suami untuk anak perempuan berdasarkan ketakwaannya, Al Hasan bin Ali rahimahullah pernah berkata pada seorang laki-laki : “Kawinkanlah puterimu dengan laki-laki yang bertakwa sebab jika laki-laki itu mencintainya maka dia akan memuliakannya, dan jika tidak menyukainya maka dia tidak akan mendzaliminya.”

Demikianlah ajaran Islam dalam memilih calon pasangan hidup. Betapa sempurnanya Islam dalam menuntun umat disetiap langkah amalannya dengan tuntunan yang baik agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.

KESIMPULAN

Jadi, pernikahan menurut bahasa artinya bergabung dan menurut syari’i, zawaj dan nikah bermakna akad pernikahan, dimana dengan akad pernikahan suami-istri saling memberikan hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya dengan cara yang disyariatkan. Hukum nikah ada 4 yaitu:sunnah,wajib, makruh dan haram sesuai dengan ketentuannya.

Adapun tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama lalu dalam pernikahan juga ada pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab perkawinan yang kita sebut “mahar”.

Selain hal-hal diatas dalam pernikahan kita juga ada beberapa hal yang tidak kalah penting untuk dipahami demi terciptannya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah definisi dari cinta, cara memilih istri dan suami baik dalam tuntunan islam

1. Muhammad bin Jamil Zainu dan Fadhilatu Asy-Syaikh. 2011. Bingkisan Tuk Kedua Mempelai. Sukoharjo: Maktabah AL-GHUROBA’ [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1. [↑](#footnote-ref-3)